

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
NOMOR : 10/EP/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)/UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNIVERSITAS NUSA CENDANA – STUDI LANJUT DI UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Nusa Cendana adalah dengan pemberian kesempatan studi lanjut;
- b. bahwa salah satu wujud pemberian kesempatan dan dorongan studi lanjut adalah memberikan keringanan biaya sumbangan pembinaan pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Nusa Cendana yang melanjutkan studi ke jenjang Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3) di Universitas Nusa Cendana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Penetapan Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Nusa Cendana – Studi Lanjut di Universitas Nusa Cendana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kemenristekdikti;
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kemendikbud;
5. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kemenristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 85076/MPK. A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Dr.drh. Maxs Urias E. Sanam, M.Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
2. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Universitas Nusa Cendana Tahun Akademik 2021/2022. †

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENETAPAN BIAYA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)/UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNIVERSITAS NUSA CENDANA – STUDI LANJUT DI UNIVERSITAS NUSA CENDANA.
- KESATU : Menetapkan 50% dari Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Universitas Nusa Cendana yang sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Nusa Cendana pada Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2), dan Program Doktor (S-3).
- KEDUA : Besar biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai berikut :
1. Keringanan 50% dari Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Program Sarjana (S-1) ditetapkan berlaku terhitung mulai semester satu ( I ) sampai dengan semester delapan (VIII);
  2. Keringanan 50% dari Biaya SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Program Pascasarjana (S-2) Magister ditetapkan mulai semester satu ( I ) sampai dengan semester empat (IV);
  3. Keringanan 50% Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Program Doktor (S-3) Doktor ditetapkan mulai semester satu ( I ) sampai dengan selesai studi.
- KETIGA : Mahasiswa Program Magister (S-2), dan Program Doktor (S-3) yang menggunakan hak cuti kuliah wajib melakukan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 145/EP/2019, tanggal 21 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal, 3 Januari 2022

REKTOR,



Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc  
NIP. 19650308 199003 1 0134

TEMBUSAN ini disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI. di Jakarta;
2. Setjen Kemendikbud RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemandikbud RI. di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemandikbud RI. di Jakarta;
5. Direktur PP Undana di Kupang;
6. Dekan Fakultas se-Undana di Kupang;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. †